



Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Studi Literatur Komparatif Antara Mazhab Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis

Fauzan Nur Arif¹, Kamil Yusuf², Suci Hayati³

¹⁻³UIN Jurai Siwo Lampung

Email : fauzannurarif5@gmail.com¹, kamiyusuf235@gmail.com², sucih867@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: fauzannurarif5@gmail.com

Abstract. *The development of contemporary Islamic economics demonstrates a diversity of intellectual approaches reflected in various schools of thought, each characterized by distinct paradigms and orientations. This study aims to conceptually analyze and compare contemporary Islamic economic thought through three major schools, namely the Iqtishaduna School, the Mainstream School, and the Critical Alternative School. This study employs a qualitative approach using a literature review method, with data sources consisting of relevant books and scholarly articles accessible in Indonesia. The data are analyzed using content analysis with a descriptive-comparative approach based on several dimensions, including paradigm and epistemology, analytical methodology, economic goal orientation, and policy implications. The findings indicate that the Iqtishaduna School emphasizes Islamic economics as an independent normative system oriented toward distributive justice. The Mainstream School adopts modern economic analytical tools while incorporating adjustments based on Sharia values, making it dominant in the practices and institutions of Islamic economics. Meanwhile, the Critical Alternative School highlights the importance of ethical dimensions, social context, and structural transformation within Islamic economics. This study concludes that the three schools of thought are not mutually exclusive but rather complementary. Therefore, a critical synthesis among these schools is essential for the development of a just and sustainable Islamic economic system, particularly within the Indonesian context.*

Keywords: *Critical Alternative School; Contemporary Islamic Economics; Iqtishaduna School; Literature Review; Mainstream School.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan keragaman pendekatan pemikiran yang tercermin dalam berbagai mazhab dengan paradigma dan orientasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara konseptual pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui tiga mazhab utama, yaitu Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif Kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan sumber data berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dan dapat diakses di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-komparatif berdasarkan dimensi paradigma dan epistemologi, metodologi analisis, orientasi tujuan ekonomi, serta implikasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Iqtishaduna menekankan ekonomi Islam sebagai sistem normatif yang mandiri dan berorientasi pada keadilan distributif, Mazhab Mainstream mengadopsi perangkat analisis ekonomi modern dengan penyesuaian nilai syariah sehingga dominan dalam praktik dan kelembagaan ekonomi syariah, sementara Mazhab Alternatif Kritis menyoroti pentingnya dimensi etika, konteks sosial, dan transformasi struktural dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga mazhab tersebut tidak bersifat saling meniadakan, melainkan saling melengkapi, sehingga pendekatan sintesis kritis antarmazhab menjadi penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Islam Kontemporer; Mazhab Alternatif Kritis; Mazhab Iqtishaduna; Mazhab Mainstream; Studi Literatur.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin keilmuan dan praktik kebijakan menunjukkan dinamika yang signifikan sejak paruh kedua abad ke-20. Pada fase awal, ekonomi Islam lebih banyak dibangun di atas kerangka normatif-fikih yang menekankan larangan riba, prinsip keadilan, dan etika muamalah. Namun seiring dengan kompleksitas sistem ekonomi modern, kajian ekonomi Islam mengalami perluasan menuju pembentukan

teori, metodologi analisis, serta institusionalisasi dalam bentuk kebijakan publik dan lembaga keuangan syariah. Transformasi ini menandai lahirnya ekonomi Islam kontemporer sebagai medan intelektual yang tidak tunggal, melainkan plural dan beragam dalam pendekatan (Zahrah, Sembiring, and Zein 2025).

Dalam konteks perkembangan tersebut, para pemikir ekonomi Islam merumuskan respons yang berbeda terhadap kapitalisme dan sosialisme modern. Perbedaan ini kemudian melahirkan sejumlah mazhab pemikiran yang memiliki karakter epistemologis dan orientasi kebijakan yang tidak sama. Di antara mazhab yang paling sering dibahas adalah Mazhab Iqtishaduna yang menekankan keunikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem tersendiri, Mazhab Mainstream yang mengadaptasi perangkat analisis ekonomi modern dengan penyesuaian nilai-nilai syariah, serta Mazhab Alternatif Kritis yang mengajukan kritik terhadap formalisasi dan komodifikasi ekonomi Islam kontemporer. Keberadaan mazhab-mazhab tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak berkembang secara monolitik, melainkan melalui dialektika pemikiran yang terus berlangsung (Moh Nurul Qomar, 2022.).

Di Indonesia, kajian mengenai ekonomi Islam kontemporer berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah dan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu ekonomi berbasis nilai Islam. Berbagai penelitian telah membahas aspek historis, institusional, dan praktis dari ekonomi Islam, baik dalam bentuk studi empiris maupun kajian literatur. Namun demikian, sebagian besar kajian cenderung membahas masing-masing mazhab secara terpisah atau berfokus pada aspek implementatif, sehingga analisis komparatif yang menelaah perbedaan paradigma, metodologi, dan orientasi tujuan antarmazhab secara sistematis masih relatif terbatas (Murni Parembai 2024).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian literatur komparatif yang mampu memetakan secara kritis posisi Mazhab Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis dalam lanskap pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Imtinan 2021). Analisis komparatif semacam ini penting tidak hanya untuk memperkaya khazanah teoretis ekonomi Islam, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai implikasi pemikiran masing-masing mazhab terhadap arah pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah, khususnya di konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara konseptual pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui tiga mazhab utama, yaitu Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif Kritis, dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemetaan yang komprehensif atas perbedaan dan persinggungan

antarmazhab, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian ekonomi Islam di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam sebagai Sistem Pemikiran

Ekonomi Islam merupakan sistem pemikiran ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bertumpu pada rasionalitas individu dan mekanisme pasar semata, ekonomi Islam menempatkan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai elemen fundamental dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan distributif, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta larangan eksploitasi menjadi dasar konseptual yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme maupun sosialisme (Hamzah 2021). Kerangka ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer muncul sebagai respons atas dominasi sistem ekonomi modern yang dinilai gagal mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh. Sejak pertengahan abad ke-20, para pemikir Muslim mulai mengembangkan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan aplikatif. Perkembangan ini ditandai dengan pergeseran dari kajian fikih muamalah tradisional menuju perumusan teori ekonomi, metodologi analisis, serta pembentukan institusi ekonomi dan keuangan syariah. Dinamika ini melahirkan keragaman pendekatan dan perspektif yang kemudian membentuk mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Fikri Haikal 2025).

Konsep Mazhab dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Mazhab dalam pemikiran ekonomi Islam dapat dipahami sebagai kerangka pendekatan intelektual yang digunakan oleh para pemikir dalam merumuskan teori dan praktik ekonomi Islam. Perbedaan mazhab umumnya bersumber dari perbedaan epistemologi, metodologi analisis, serta sikap terhadap ilmu ekonomi konvensional. Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, mazhab tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan teoretis, tetapi juga menunjukkan orientasi kebijakan dan implikasi praktis yang berbeda dalam pengelolaan sistem ekonomi (Pardiansyah et al. 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep mazhab menjadi penting sebagai dasar analisis komparatif terhadap pemikiran ekonomi Islam.

Mazhab Iqtishaduna

Mazhab Iqtishaduna merupakan salah satu aliran utama dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr. Mazhab ini menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang berdiri sendiri dan tidak dapat disintesis dengan kapitalisme maupun sosialisme. Secara epistemologis, Mazhab Iqtishaduna menolak penggunaan teori ekonomi konvensional sebagai fondasi analisis, karena dinilai bertentangan dengan nilai dan tujuan syariah (Nadyarahma et al. 2024). Mazhab ini menekankan peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, menjamin keadilan sosial, serta mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sehingga ekonomi Islam dipahami sebagai sistem normatif sekaligus struktural.

Mazhab Mainstream

Mazhab Mainstream dalam ekonomi Islam berkembang dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap ilmu ekonomi modern. Mazhab ini menggunakan perangkat analisis ekonomi konvensional, seperti teori permintaan-penawaran dan efisiensi pasar, dengan melakukan penyesuaian normatif berdasarkan prinsip syariah, khususnya larangan riba dan gharar. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengembangan industri keuangan syariah, baik perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan lainnya (Amelia et al. 2024). Meskipun berkontribusi besar terhadap pertumbuhan praktik ekonomi syariah, mazhab ini kerap dikritik karena dianggap terlalu menekankan aspek teknis dan kurang menyentuh dimensi keadilan sosial secara substantif.

Mazhab Alternatif Kritis

Mazhab Alternatif Kritis muncul sebagai respons atas keterbatasan Mazhab Iqtishaduna dan Mainstream. Mazhab ini menyoroti kecenderungan formalisasi syariah dan dominasi pendekatan positivistik dalam ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan alternatif kritis menekankan pentingnya refleksi epistemologis, integrasi nilai etika, serta perhatian terhadap konteks sosial, politik, dan struktural dalam analisis ekonomi Islam (Aziz 2024). Mazhab ini memandang bahwa ekonomi Islam tidak cukup hanya berbeda secara formal dari ekonomi konvensional, tetapi harus mampu menghadirkan transformasi sosial yang berkeadilan.

Kerangka Konseptual Analisis Komparatif

Berdasarkan uraian teoretis tersebut, kerangka analisis komparatif dalam penelitian ini disusun dengan membandingkan Mazhab Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis melalui beberapa dimensi utama, yaitu paradigma dan epistemologi, metodologi analisis, orientasi tujuan ekonomi, serta implikasi kebijakan dan kelembagaan. Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antarmazhab serta menilai

kontribusi masing-masing aliran terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan konseptual yang sistematis dan komprehensif

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*), karena objek kajian berupa gagasan, konsep, dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang berkembang dalam karya-karya ilmiah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna, kerangka berpikir, serta konstruksi epistemologis dari mazhab-mazhab pemikiran ekonomi Islam secara mendalam dan kontekstual (Purwanza et al. 2022). Studi literatur memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan pemikiran ekonomi Islam melalui sumber-sumber tertulis yang otoritatif, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah.

Fokus penelitian diarahkan pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan objek kajian berupa tiga mazhab utama, yaitu Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif Kritis. Ketiga mazhab tersebut dianalisis secara komparatif berdasarkan paradigma dan epistemologi, metodologi analisis, orientasi tujuan ekonomi, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan. Pendekatan deskriptif-komparatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik masing-masing mazhab sekaligus membandingkan persamaan dan perbedaannya secara sistematis (Sahir 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi buku-buku utama pemikiran ekonomi Islam yang membahas dasar konseptual, metodologis, dan historis ekonomi Islam kontemporer, termasuk karya-karya yang secara khusus menguraikan mazhab Iqtishaduna dan perkembangan ekonomi Islam modern. Data sekunder mencakup buku pendukung, laporan institusional, serta literatur akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi substansi, serta aksesibilitas sumber di Indonesia (Sahir 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan pustaka sesuai fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaian dengan tema pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan keterkaitannya dengan tiga mazhab yang dikaji. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data konseptual yang komprehensif dan representatif (Ummah 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah gagasan-gagasan utama dalam setiap sumber pustaka. Tahapan analisis meliputi

pengelompokan literatur berdasarkan mazhab, identifikasi konsep kunci dari masing-masing mazhab, perbandingan antarmazhab berdasarkan dimensi analisis yang telah ditetapkan, serta penyusunan sintesis kritis. Melalui proses ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi dan kontribusi masing-masing mazhab dalam lanskap pemikiran ekonomi Islam kontemporer (Rozali 2022).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai buku dari penulis dan latar belakang yang berbeda. Selain itu, konsistensi argumentasi dijaga dengan melakukan penelusuran silang terhadap konsep dan istilah kunci yang digunakan dalam literatur. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas akademik yang memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Paradigma dan Epistemologi Antarmazhab

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa ketiga mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif Kritis memiliki perbedaan mendasar pada aspek paradigma dan epistemologi. Mazhab Iqtishaduna memandang ekonomi Islam sebagai sistem normatif yang bersumber sepenuhnya dari wahyu dan prinsip syariah, sehingga menolak epistemologi ekonomi konvensional yang berbasis positivisme dan rasionalitas utilitarian. Pandangan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipahami sebagai varian atau modifikasi dari kapitalisme maupun sosialisme, melainkan sebagai sistem alternatif yang berdiri sendiri.

Sebaliknya, Mazhab Mainstream mengembangkan epistemologi yang bersifat integratif dengan mengadopsi teori dan metode ekonomi modern, selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan prinsip syariah. Dalam mazhab ini, ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem yang kompatibel dengan ilmu ekonomi konvensional, dengan penyesuaian normatif seperti penghapusan riba dan penerapan prinsip keadilan kontraktual. Pendekatan ini menjadikan ekonomi Islam lebih mudah diterapkan dalam konteks ekonomi global, namun sekaligus memunculkan kritik terkait kedalaman filosofis dan transformasi sosial yang ditawarkan.

Mazhab Alternatif Kritis menempati posisi reflektif dengan mempertanyakan asumsi epistemologis kedua mazhab sebelumnya. Mazhab ini mengkritik kecenderungan normatif yang terlalu tekstual dalam Iqtishaduna serta dominasi positivisme dan teknokratisme dalam Mainstream. Epistemologi Alternatif Kritis menekankan pentingnya kesadaran historis, konteks sosial-politik, serta dimensi etika substantif dalam merumuskan ekonomi Islam sebagai proyek transformasi sosial.

Perbedaan Metodologi Analisis Ekonomi

Dari sisi metodologi, Mazhab Iqtishaduna menggunakan pendekatan deduktif-normatif yang bertumpu pada prinsip syariah sebagai kerangka analisis utama. Metodologi ini menempatkan nilai keadilan, distribusi kekayaan, dan peran negara sebagai elemen sentral dalam sistem ekonomi Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya konsep ekonomi Islam yang koheren secara ideologis, namun relatif terbatas dalam pengembangan model empiris dan instrumen teknis.

Mazhab Mainstream menggunakan metodologi analitis dan empiris yang lazim dalam ekonomi modern, seperti analisis permintaan-penawaran, efisiensi pasar, dan teori kelembagaan. Metodologi ini sangat berkontribusi terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan kebijakan ekonomi berbasis pasar. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa fokus metodologis yang terlalu teknis berpotensi mengaburkan tujuan normatif ekonomi Islam, khususnya terkait keadilan distributif dan pengurangan ketimpangan struktural.

Sementara itu, Mazhab Alternatif Kritis mengembangkan metodologi interdisipliner dengan memadukan ekonomi politik, sosiologi, dan etika Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap realitas ekonomi umat, termasuk relasi kuasa, ketimpangan global, dan dampak kebijakan ekonomi syariah terhadap kelompok marginal. Meski demikian, mazhab ini sering dikritik karena belum menawarkan kerangka operasional yang aplikatif dalam skala kebijakan.

Orientasi Tujuan dan Konsep Keadilan Ekonomi

Analisis komparatif menunjukkan bahwa orientasi tujuan ekonomi menjadi titik pembeda penting antarmazhab. Mazhab Iqtishaduna menempatkan keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Negara dipandang memiliki peran strategis dalam mengatur kepemilikan, distribusi, dan aktivitas ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan ketimpangan. Mazhab Mainstream cenderung berorientasi pada stabilitas sistem dan efisiensi ekonomi dengan tetap mempertahankan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah. Tujuan keadilan sosial diakui, tetapi sering kali ditempatkan sebagai konsekuensi tidak langsung dari berfungsinya mekanisme pasar syariah secara efisien. Hal ini menyebabkan orientasi mazhab ini lebih pragmatis dan kompatibel dengan sistem ekonomi global.

Mazhab Alternatif Kritis mengusung tujuan transformasi sosial yang lebih luas, dengan menekankan bahwa ekonomi Islam seharusnya menjadi alat pembebasan dari ketimpangan struktural dan dominasi kapitalisme global. Keadilan dipahami secara substantif, tidak hanya

dalam bentuk kepatuhan hukum syariah, tetapi juga dalam realisasi kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Implikasi Kebijakan dan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Mainstream paling dominan memengaruhi pengembangan kebijakan dan institusi ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan mikro. Dominasi ini didorong oleh kesesuaian pendekatan Mainstream dengan regulasi nasional dan sistem ekonomi pasar yang dianut Indonesia.

Namun demikian, pendekatan Mazhab Iqtishaduna memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana keadilan distributif dan peran negara dalam ekonomi syariah, terutama dalam isu zakat, wakaf, dan kebijakan redistribusi. Sementara itu, Mazhab Alternatif Kritis berperan sebagai koreksi intelektual terhadap kecenderungan formalisasi dan komersialisasi ekonomi Islam, dengan mengingatkan pentingnya orientasi etik dan keadilan sosial dalam praktik ekonomi syariah nasional.

Sintesis Komparatif dan Relevansi Teoretis

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mazhab tidak bersifat saling meniadakan, melainkan merepresentasikan spektrum pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Mazhab Iqtishaduna unggul dalam konsistensi normatif, Mazhab Mainstream kuat dalam aspek aplikatif dan institusional, sedangkan Mazhab Alternatif Kritis menawarkan kedalaman reflektif dan orientasi transformasi sosial. Sintesis kritis dari ketiganya berpotensi memperkaya pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara substantif dan relevan dengan konteks sosial Indonesia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam kontemporer berkembang melalui keragaman mazhab pemikiran yang mencerminkan perbedaan paradigma, epistemologi, dan orientasi kebijakan. Mazhab Iqtishaduna menegaskan ekonomi Islam sebagai sistem mandiri yang berlandaskan nilai normatif syariah dan berorientasi pada keadilan distributif. Mazhab Mainstream mengembangkan pendekatan adaptif dengan memanfaatkan perangkat analisis ekonomi modern yang disesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga berkontribusi signifikan terhadap penguatan institusi dan praktik ekonomi syariah. Sementara itu, Mazhab Alternatif Kritis hadir sebagai pendekatan reflektif yang mengkritisi kecenderungan formalisasi dan teknokratisasi ekonomi Islam serta menekankan pentingnya keadilan substantif dan transformasi sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga mazhab memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga tidak bersifat saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, dominasi Mazhab Mainstream perlu diimbangi dengan penguatan nilai keadilan sosial dan dimensi etika sebagaimana ditekankan oleh Mazhab Iqtishaduna dan Alternatif Kritis. Oleh karena itu, pendekatan sintesis kritis antarmazhab menjadi penting untuk mengembangkan ekonomi Islam yang tidak hanya efektif secara teknis dan institusional, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, Rizka, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Octaviar Wilmar Erwanni, Innek Safitri, Sekolah Tinggi, Bisnis Syariah, Stebis Indo, and Global Mandiri. 2024. “Studi Kritis Mazhab Mainstream Dalam Ekonomi Islam.” *Anuitas: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 1 (1).
- Aziz, Toriqul. 2024. “Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5:209–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2705>.
- Fikri Haikal. 2025. “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 (04): 150–56.
- Hamzah, Ali. 2021. “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18 (1): 22–28. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.801>.
- Imtinan, Qori. 2021. “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan : Teori Produksi (Mazhab Mainstream).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03): 1644–52.
- Moh Nurul Qomar. n.d. “Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr,” 1–14.
- Murni Parembai. 2024. “Masa Depan Ekonomi Islam Di Indonesia : Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi.” *TIJARAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 3 (2). <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1577>.
- Nadyarahma, Firda, Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Aris, U I N K H Abdurrahman, Wahid Pekalongan, Alamat Jl, Pahlawan Km, Rowolaku Kajen, and Kab Pekalongan. 2024. “PEMIKIRAN EKONOMI ILMUWAN MUSLIM KONTEMPORER.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1 (3): 427–36.
- Pardiansyah, Elif, S Sy, M Si Elis Nurhasanah, S Sy, and M Si. 2023. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Penamuda Media Redaksi:
- Purwanza, Sena Wahyu, Aditya Wardhana, Ainul Mufidah, Yuniarti Reny Renggo, Adrianus Kabubu Hudang, Jan Setiawan, and Darwin. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia.
- Rozali, Yuli Asmi. 2022. “Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik.” *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19:68. www.researchgate.net.

- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book Metodologi Penelitian Syafrida.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book_Metodologi_Penelitian_Syafrida.pdf).
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. Metodologi Penelitian. Sustainability (Switzerland). Vol. 11.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Zahrah, Afiyah, Juwita Sifas Sembiring, and Ahmad Wahyudi Zein. 2025. "Sejarah Pemikiran Islam : Perkembangan Sistem Ekonomi Dari Masa Ke Masa." Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak 2 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.748>.